

## Menjaga Kepercayaan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha di Samarinda

Citra Ayu Deswina Maharani <sup>a,1\*</sup>, Lida Khalisa Budhaeri <sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> citramaharani2212@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 1 Juni 2024;*

*Revised: 15 Juni 2024;*

*Accepted: 23 Juni 2024.*

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Konsumen;

Pelaku Usaha;

Sertifikasi Halal;

SIHALAL.

---

### : ABSTRAK

Dalam kegiatan perdagangan di Indonesia penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kehalalan produknya melalui terbitnya sertifikasi halal untuk produk mereka. Sertifikasi halal di sini berperan sangat penting dalam memastikan kehalalan produk karena sertifikasi Halal merupakan adalah legalitas atau izin beredarnya sebuah produk yang sudah diakui kehalalannya dengan pembuktian berupa sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam menjaga kepercayaan konsumen akan produk yang di perdagangkan oleh pelaku usaha dan mengetahui mengenai faktor yang dapat menghambat pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal serta bentuk solusi dalam mengatasi faktor – faktor yang menghambat dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal guna menjaga kepercayaan konsumen. Dalam penelitian penulis melakukan wawancara dengan lima Pelaku usaha guna mengetahui apakah kelima pelaku usaha telah memiliki bentuk kesadaran dan telah melakukan permohonan sertifikasi halal yang dimana sertifikasi halal digunakan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

---

### ABSTRACT

*Maintaining Consumer Trust Through Halal Certification by Business Actors in Samarinda. Trading activities in Indonesia, it is important for business actors to ensure the halalness of their products through the issuance of halal certification for their products. Halal certification here plays a very important role in ensuring the halalness of products because Halal certification is the legality/permit for the circulation of a product whose halal status has been recognized with proof in the form of certification. This research aims to determine the importance of business actors' awareness regarding the importance of halal certification in maintaining consumer confidence in the products traded by business actors, and to find out the factors that can hinder business actors when they apply for a halal certification permit as well as forms of solutions or ways to overcome these factors - factors that hinder the application for halal certification in maintaining consumer trust. In the research, the author conducted interviews with five business actors to determine the form of awareness and implementation of halal certification among business actors in Samarinda City in order to maintain consumer confidence in their products.*

---

Keywords:

*Legal Awareness;*

*Consumer;*

*Businessmen;*

*Halal Certification;*

*SIHALAL.*

---

Copyright © 2024 (Citra Ayu Deswina Maharani & Lida Khalisa Budhaeri). All Right Reserved

How to Cite : Maharani, C. A. D., & Budhaeri, L. K. (2024). Menjaga Kepercayaan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha di Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 97–105. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i3.2290>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## **Pendahuluan**

Beberapa tahun terakhir, konsumen semakin memperhatikan produk pangan yang halal. Mulai dari makanan olahan, makanan cepat saji, restoran, hingga jajanan kaki lima, semuanya rentan tercemar dengan bahan makanan yang tidak halal baik dari segi bahan, proses, penyimpanan, pengolahan maupun pengemasannya. Semakin pedulinya konsumen terkait kehalalan produk merupakan salah satu hak konsumen yang termuat dalam Pasal 4 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kehalalan produknya.

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, yakni sebesar 87,18 (Faridah, 2019) akhirnya menerbitkan kewajiban sertifikasi halal yang termuat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Hal ini terjadi karena besarnya permintaan terhadap produk halal (Fatmawati, 2011) yang dimana kepentingan halal tidak hanya dipentingkan pada negara yang mayoritas islam, tetapi juga yang penduduk muslim minoritas (Hidayat et al, 2015). Dalam hal ini, halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam (Nasyi’ah, 2018). Kepastian produk halal melalui sertifikat halal ini dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya (Chairunnisyah, 2017). Aspek halal sangat luas, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain lain (Faidah, 2017). Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kehalalan produknya melalui terbitnya sertifikasi halal untuk produk mereka. Sertifikasi halal di sini berperan sangat penting dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim (Afroniyanti, 2017). Sertifikasi Halal merupakan legalitas/izin beredarnya sebuah produk yang sudah diakui kehalalannya dengan pembuktian berupa sertifikat.

Dengan demikian, kami melakukan wawancara untuk mengetahui apakah para pelaku usaha di Samarinda sudah mengetahui aturan terkait wajibnya sertifikasi halal sehingga dilakukan wawancara dengan 5 (lima) Pelaku Usaha. Dalam hal ini, jurnal yang telah kami buat diharapkan dapat memberikan informasi yang terjabar dengan baik dan terstruktur mengenai kepedulian pelaku usaha terhadap menjaga kepercayaan konsumen terkait produk yang halal. Selain itu perlu diketahui faktor yang dapat menghambat pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal serta solusi dalam mengatasi faktor – faktor yang menghambat pengajuan permohonan sertifikasi halal.

## **Metode**

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris guna mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Arikunto, 2012). Penulisan jurnal ini diawali dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, kami melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana kesadaran pelaku usaha di kota Samarinda mengenai kewajiban dan pentingnya memiliki sertifikasi halal bagi produknya demi menjaga kepercayaan konsumen sebenarnya sudah mulai meningkat, maka dilakukan wawancara dengan 5 (lima) Pelaku Usaha, Selanjutnya, data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian. Data sekunder yang kami gunakan digunakan berupa bahan hukum primer, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

## **Hasil dan Pembahasan**

Konsumen di Kota Samarinda saat ini semakin memperhatikan produk pangan yang halal karena takut mengonsumsi makanan yang tercemar dengan bahan yang tidak halal, baik dari segi bahan, proses, penyimpanan, pengolahan, maupun pengemasannya. Produk pangan yang halal adalah semua

---

produk yang dinyatakan halal oleh Syari'at, dalam hal ini adalah semua makanan yang halal menurut Al-Quran dan Hadis (Rahmi, 2021). Berdasarkan Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kehalalan produk yang mereka konsumsi. Di Indonesia, produk pangan halal dapat dikenali melalui adanya sertifikasi halal pada produk tersebut. Sertifikasi ini dilakukan dengan serangkaian pemeriksaan oleh auditor yang kompeten di bidangnya, untuk kemudian menetapkan status kehalalannya dan menciptakan fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan, 2014).

Dalam proses sertifikasi halal, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui guna membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI (Warto, 2020). Sertifikasi halal ini telah diwajibkan untuk seluruh produk di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal". Adanya sertifikasi halal ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut halal (Karimah, 2018). Untuk mengetahui kesadaran pelaku usaha di Kota Samarinda mengenai kewajiban memiliki sertifikasi halal bagi produknya dan menjaga kepercayaan konsumen, telah dilakukan wawancara dengan lima pelaku usaha yang sebelumnya telah disebutkan. Berikut adalah hasil wawancara mengenai pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal bagi produknya demi menjaga kepercayaan konsumen.

Tabel 1 Hasil Wawancara Pertanyaan Nomor 1 (satu).

Pertanyaan : Apakah Anda Mengetahui bahwa sekarang Sertifikasi Halal sudah diwajibkan di Indonesia dalam hal melindungi Konsumen?	
PU 1	Saya tahu kewajiban tersebut makanya saya melakukan sertifikasi halal.
PU 2	Saya tahu hal tersebut sehabis adanya sosialisasi di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
PU 3	Tahu dari sosialisasi di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
PU 4	Saya tidak tahu dan baru tau dari mbanya makanya saya tidak punya sertifikasi halal walaupun saya menjual es kacang merah ini tidak ada sesuatu yang haram.
PU 5	Saya tidak tahu itulah kenapa saya belum memiliki sertifikasi halal tapi jualan saya halal kok.
Persentase	
Tahu	60%
Tidak Tahu	40%

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pelaku usaha, dapat dilihat bahwa pemahaman mengenai kewajiban sertifikasi halal masih belum merata di Kota Samarinda. Dua dari lima pelaku usaha masih kurang mengetahui adanya kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal bagi seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai regulasi dan pentingnya sertifikasi halal belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik di kalangan pelaku usaha di daerah ini. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat berdampak pada keputusan mereka untuk tidak mengurus sertifikasi halal, karena mereka tidak menyadari bahwa ada peraturan yang mewajibkan sertifikasi tersebut untuk produk yang diperdagangkan di Indonesia.

Situasi ini dapat menyebabkan pelaku usaha tidak segera mengurus sertifikasi halal untuk produk mereka. Ketidaktahuan akan adanya kewajiban ini menempatkan mereka pada risiko hukum serta mengurangi kepercayaan konsumen yang semakin cenderung memilih produk yang sudah bersertifikasi halal. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik melalui sosialisasi yang lebih intensif oleh instansi terkait maupun melalui program pendidikan yang khusus ditujukan untuk para pelaku usaha.

Dengan demikian, diharapkan semua produk yang diperdagangkan dapat memenuhi standar halal yang berlaku, serta meningkatkan perlindungan dan kenyamanan bagi konsumen Muslim di Samarinda. Selanjutnya, perlu diketahui pemahaman pelaku usaha di Samarinda mengenai pentingnya memiliki sertifikasi halal pada produk demi menjaga kepercayaan konsumen sehingga dilakukan wawancara dengan 5 (lima) Pelaku Usaha dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Wawancara Pertanyaan Nomor 2 (dua).

Pertanyaan : Seberapa pentingkah sertifikasi halal dalam strategi pemasaran Anda?	
PU 1	Sangat Penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap merek, menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan standar etika sehingga memperkuat posisi kompetitif perusahaan.
PU 2	Penting untuk persaingan sesama pelaku usaha karena yang memiliki sertifikat halal ini lebih dipercayai konsumen.
PU 3	Sangat Penting untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen.
PU 4	Sebenarnya penting makanya saya lagi mencari cara untuk melakukan sertifikasi halal.
PU 5	Penting apalagi ada beberapa konsumen yang menanyakan kehalalan produk.
Persentase	
Tahu	100%
Tidak Tahu	0%

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 (lima) Pelaku Usaha dapat dilihat bahwa kesadaran pelaku usaha di Samarinda mengenai pentingnya sertifikasi halal guna memberikan jaminan kepada konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang aman, sehat, higienis dan halal sudah mulai meningkat. Walaupun hasil wawancara pertanyaan pertama, Dua (2) dari 5 (Lima) pelaku usaha masih tidak mengetahui kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia, tetapi mereka tetap menganggap bahwasanya penting untuk memiliki sertifikasi halal karena terdapat beberapa konsumen yang semakin memperhatikan produk pangan yang halal dengan mempertanyakan langsung kepada pelaku usaha terkait kehalalan produk. Dengan demikian, berdasarkan wawancara yang dilakukan guna menjawab pertanyaan nomor 1 (satu) dan (2) dapat disimpulkan bahwa kesadaran pelaku usaha di Samarinda mengenai pentingnya sertifikasi halal guna memberikan jaminan kepada konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang aman, sehat, higienis dan halal sudah mulai meningkat sebab terdapat beberapa konsumen yang mulai mempertanyakan langsung kepada pelaku usaha terkait kehalalan produk. Namun sayangnya, karena kurang mengetahuinya beberapa pelaku usaha mengenai adanya aturan yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia dapat menyebabkan pelaku usaha tidak membuat sertifikasi halal. Maka dari itu, diperlukan upaya edukasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban serta manfaat memiliki sertifikasi halal.

Sertifikasi Halal telah diwajibkan untuk seluruh produk di Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal". Karena adanya kewajiban ini Pemerintah memiliki metode sertifikasi halal khusus bagi UMK, yaitu pernyataan halal pelaku usaha atau self declare yang pembebanannya dikenakan tarif nol rupiah atau gratis supaya meringankan UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal atas produknya (Lutfika, 2023). Metode ini termasuk ke dalam Program Sertifikasi Halal Gratis atau yang sering disebut program SEHATI yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam program SEHATI ini, terdapat beberapa komunitas yang membuat sosialisasi mengenai pendaftaran produk untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dalam sosialisasi juga diajarkan bagaimana pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya supaya mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, dalam sosialisasi biasanya juga dilakukan pendampingan bagi para pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi

halal. Untuk mengetahui apakah pelaku usaha di kota Samarinda sudah mengetahui bahwasanya terdapat metode self declare yang termasuk ke dalam program SEHATI ini dan dikenakan tarif nol rupiah untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk, maka dilakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Wawancara Pertanyaan Nomor 3 (Tiga).

Pertanyaan : Apakah anda mengetahui cara melakukan Sertifikasi Halal melalui self declare yang dimana dikenakan tarif nol rupiah?	
PU 1	Saya mengetahui metode tersebut sudah ada semenjak 2021. Usaha saya merupakan franchise yang telah mendapatkan sertifikasi halal sejak 11 September 2023.
PU 2	Saya mengetahui metode self declare karena diajak oleh teman saya yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang mengatakan, ia diberi tugas mencar pelaku usaha lalu membantu pelaku usaha tersebut mendapatkan sertifikasi halal. Setelah saya menghadiri kegiatan sosialisasi program SEHATI yang dilaksanakan oleh Fasilitator Kegiatan dan Mahasiswa Kelas B Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, saya didampingi untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga sampai sekarang usaha oreo cheesecake saya sudah memiliki sertifikasi halal.
PU 3	Saya mengetahui bahwasanya terdapat metode self declare karena saya diajak oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program SEHATI yang dilaksanakan oleh Fasilitator Kegiatan dan Mahasiswa Kelas B Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Setelah acara itu juga saya didampingi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sampai sekarang usaha Molen saya sudah memiliki sertifikasi halal.
PU 4	Saya mengetahui hanya saja saya tidak mengerti bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui metode self declare.
PU 5	Saya tidak tahu bahwa terdapat metode self declare untuk mendapatkan sertifikasi halal karena tidak ada informasi tersebut sampai ke saya secara langsung ataupun melalui media sosial.
Persentase	
Tahu	60%
Tidak Tahu	40%

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui faktor-faktor apa penghambat dalam mengajukan sertifikasi halal melalui program SEHATI dengan metode self declare ini, yakni sebagai berikut :

Pertama, terdapat keterbatasan informasi pada segi pengetahuan dalam hal kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia. Minimnya pengetahuan para pelaku usaha tentang kewajiban sertifikasi halal membuat para pelaku usaha menjadi acuh dan tidak memperdulikan terkait ada atau tidak ya sertifikasi halal bagi produk makanan atau minuman yang mereka perdagangkan kepada masyarakat. Hal ini karena beberapa pelaku usaha berpikir jika tidak ada aturan yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia, maka tidak ada hukuman yang diberikan jika produknya belum memiliki sertifikasi halal. Padahal sudah jelas dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal sehingga ketika produk yang tidak ada unsur haramnya, tetapi tidak memiliki sertifikasi halal, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau penarikan produk yang dijual. Namun, hal ini baru berlaku setelah 17 Oktober 2024 sehingga pelaku usaha masih diberi waktu untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya (CNN, 2019).

Kedua, tidak mengertinya pelaku usaha di Samarinda untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui metode self declare. Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya metode self declare sehingga pemahaman pelaku usaha di Samarinda mengenai pendaftaran sertifikasi halal melalui metode self declare masih belum merata. Beberapa

pelaku usaha yang telah mengetahui keberadaan metode self declare ini pun belum tentu mengetahui cara mendaftarkan sertifikasi halal melalui self declare sehingga merasa kesusahan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal bagi produknya.

Ketia, kurang tersebar secara meratanya program SEHATI yang dapat mendampingi dan mengajarkan metode self declare bagi pelaku usaha di Samarinda. Kurang meratanya penyebaran pendampingan program SEHATI melalui metode self declare bagi pelaku usaha di Samarinda juga merupakan penghambat dalam mengajukan sertifikasi halal melalui program SEHATI yang mengajarkan metode self declare ini. Hal ini karena masih banyak para pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa sertifikasi halal dapat dibuat melalui metode self declare ini. Kurangnya penyebaran pendampingan program SEHATI ini juga menyebabkan para pelaku usaha yang kurang memahami cara pendaftaran sertifikasi halal melalui metode self declare menjadi tidak bisa mendapatkan pendampingan dengan program SEHATI untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya walaupun mereka telah mengetahui keberadaan metode self declare yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan ada beberapa pelaku usaha yang menempelkan logo halal padahal produknya belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini pun pastinya melanggar Pasal 8 Ayat 1 huruf H Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”. Dalam hal ini tidak ada kewajiban mengenai sertifikasi halal, tetapi diatur bahwasanya jika telah memiliki sertifikasi halal, maka seseorang harus mengikuti ketentuan berproduksi termasuk mengikuti proses untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga bagi pelaku usaha yang menempelkan logo halal padahal produknya belum memiliki sertifikasi halal perlu diberitahu mereka telah melanggar Pasal 8 Ayat 1 huruf H Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, berdasarkan faktor-faktor penghambat di atas, maka diperlukan cara-cara dalam mengatasi faktor-faktor tersebut supaya pelaku usaha dapat lebih mudah dalam mendapatkan sertifikasi halal bagi produk mereka, seperti yang telah diwajibkan oleh negara Indonesia. Berdasarkan faktor penghambat di atas diperlukan cara cara untuk mengatasi faktor tersebut supaya pelaku usaha dapat lebih mudah dalam mendapatkan sertifikasi halal bagi produk mereka. Berikut cara mengatasi faktor-faktor penghambat dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal guna menjaga kepercayaan konsumen di Samarinda :

Pertama, pelaksanaan kegiatan sosialisasi program SEHATI di Samarinda terkait permohonan sertifikasi halal melalui metode self declare. Dalam hal mengatasi keterbatasan informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia, maka diperlukan kegiatan sosialisasi program SEHATI terkait permohonan sertifikasi halal melalui metode self declare secara merata di Samarinda. Kegiatan sosialisasi dapat membahas mengenai hal-hal berikut: (1) pentingnya memiliki sertifikasi halal. Pada hal ini dapat dibahas mengenai pentingnya menjaga kepercayaan konsumen melalui kehalalan produk. Dalam hal ini, jika konsumen yang mencari makanan halal sudah mempercayai bahwa sebuah produk pangan halal yang dibuktikan dengan sertifikasi halal, maka loyalitas konsumen dapat meningkat; (2) kewajiban mengenai sertifikasi halal. Pada hal ini perlu dibahas mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia sesuai tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Walaupun sudah beberapa pelaku usaha mengetahui peraturan ini, masih banyak yang acuh terhadap aturan ini karena mereka berfikir tidak adanya sertifikasi halal tidak akan diberikan sanksi. Padahal jika ketentuan wajibnya sertifikasi halal bagi seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia dilanggar, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau penarikan produk yang dijual; (3) cara membuat sertifikasi halal melalui metode self declare. Pada hal ini harus diperjelaskan secara rinci dan perlahan mengenai pendaftaran sertifikasi halal melalui metode

---

self declare supaya pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikasi halal dapat memahami dan kemudian mempraktikannya sehingga mereka sudah bisa memiliki sertifikasi halal bagi produknya; (4) keuntungan memiliki sertifikasi halal. Mengenai keuntungan memiliki sertifikasi halal, kami melakukan wawancara dengan mempertanyakan kepada 5 (Lima) pelaku usaha di atas mengenai perbedaan sebelum dan setelah memiliki sertifikasi halal dengan jawaban sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Wawancara Sebelum Melakukan Sertifikasi Halal Pertanyaan Nomor 4 (Empat).

Pertanyaan : Saat belum melakukan sertifikasi halal, Bagaimana Anda menangani pertanyaan konsumen terkait kehalalan produk?	
PU 1	Tentunya cukup ribet ya karena saya ahrus menjelaskan bahwasanya bahan dan alat yang saya gunakan itu tidak memiliki unsur haram sehingga akhirnya perusahaan melakukan sertifikasi halal guna menjaga kepercayaan konsumen juga.
PU 2	Cukup bingung sih, walaupun saya jelas jelas menggunakan produk yang halal jadi waktu ditawarkan pendampingan untuk sertifikasi halal dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman saya langsung ikut.
PU 3	Agak susah ya menjawabnya karena mau membuktikan juga saya belum memiliki sertifikat halal saat itu sehingga saya merasa Sertifikat Halal kemudian penting dan akhirnya saya mengikuti pendampingan untuk sertifikasi halal dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman saya langsung ikut.
PU 4	Sampai sekarang bingung saya jadi menjelaskan dari bahan dan barang yang saya pakai makanya saya mau melakukan sertifikasi halal.
PU 5	Ribetsih kalau ditanya begitu jadi bingung saya. Kalo ditanya begitu sih biasanya saya menjelaskan dari bahan dan barang yang saya pakai saja.

Tabel 5 Hasil Wawancara Sesudah Melakukan Sertifikasi Halal Pertanyaan Nomor 5 (Lima).

Pertanyaan : Apakah Anda melihat peningkatan kepercayaan dan loyalitas konsumen setelah memperoleh sertifikat halal?	
PU 1	Iya setelah memiliki sertifikat halal saya mendapatkan peningkatan loyalitas konsumen dan juga meningkatkan daya saing di pasar lokal karena telah adanya sertifikat halal.
PU 2	Ya setelah memiliki Sertifikat Halal, saya mengalami peningkatan kepercayaan konsumen yang meningkat khususnya dari kalangan masyarakat tidak ingin mengkonsumsi makanan yang berisikan zat tidak halal karena produk saya telah dijamin aman, higienis, dan sesuai syariat Islam.
PU 3	Saya sangat merasa nyaman setelah adanya sertifikat halal, konsumen pun tidak perlu menanyakan halalnya produk saya karena telah saya pajang sertifikat halal produk saya.
PU 4	Saya Belum memiliki sertifikat halal namun sedang proses ingin membuatnya karena dampak baik yang pasti dirasakan terutama kepercayaan konsumen yang terjaga sehingga konsumen tidak ke lain tempat.
PU 5	Saya Belum Memiliki Sertifikat Halal karena saya tidak tahu bahwa Sertifikat Halal dapat dibuat sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui keuntungan yang sangat besar dari memiliki sertifikasi halal. Dalam hal ini, keuntungan-keuntungan tersebut perlu dipaparkan dalam kegiatan sosialisasi sebagai bukti keuntungan guna mendukung pelaku usaha lainnya mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya.

Pertama, pelaksanaan kegiatan pendampingan program SEHATI di Samarinda terkait permohonan sertifikasi halal melalui metode self declare. Pada hal pelaksanaan kegiatan pendampingan program SEHATI terkait permohonan sertifikasi halal melalui metode self declare perlu dilakukan pendampingan terkait pendaftaran produk untuk mendapatkan Sertifikasi Halal. Dalam hal ini, pelaku usaha hanya perlu memberikan data usaha dan data pelaku usaha yang selanjutnya pendamping lah yang melakukan pendaftaran melalui metode self declare. Jika sertifikat halal jadi, maka pendamping

akan langsung mengirimkan sertifikasi halal kepada pelaku usaha, seperti halnya Kegiatan Program SEHATI berupa Pendampingan bagi UMKM di Samarinda yang dilakukan oleh para Fasilitator Kegiatan dan Mahasiswa Kelas B Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Kedua, perlu dilakukan penyebaran secara merata terhadap program SEHATI yang dapat mendampingi dan mengajarkan metode self declare bagi pelaku usaha di Samarinda. Penyebaran program SEHATI yang dapat mendampingi dan mengajarkan metode self declare bagi pelaku usaha di Samarinda dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan layaknya 2 (dua) kegiatan di atas yang dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali pada area yang berbeda-beda. Dalam hal ini, kegiatan dapat tersebar karena dilakukan secara berkala dan terencana sehingga menjangkau berbagai wilayah di Samarinda. Dengan mengadakan kegiatan di berbagai area, program ini tidak hanya berfokus pada pusat kota tetapi juga mencakup daerah-daerah pinggiran yang mungkin belum terjangkau informasi yang memadai. Hal ini memastikan bahwa semua pelaku usaha, baik di pusat maupun di daerah yang lebih terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan menerapkan metode self declare. Dalam hal pelaku usaha mengambil logo halal lalu ditaruh untuk produknya padahal belum memiliki sertifikasi halal, maka dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan perlu diberitahu bahwa pencomotan logo halal telah dilarang sehingga pelaku usaha yang melakukan dapat dikenakan Pasal 62 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan demikian jika cara-cara mengatasi faktor-faktor penghambat dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal guna menjaga kepercayaan konsumen di Samarinda ini telah dilakukan dengan baik dan maksimal diharapkan pelaku usaha akan lebih mudah dan cepat mendapatkan sertifikasi halal guna meningkatkan kepercayaan konsumen.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 (lima) Pelaku Usaha yang dilakukan guna menjawab pertanyaan nomor 1 (satu) dan (2) dapat disimpulkan bahwa kesadaran pelaku usaha di Samarinda mengenai pentingnya sertifikasi halal guna memberikan jaminan kepada konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang aman, sehat, higienis dan halal sudah mulai meningkat sebab terdapat beberapa konsumen yang mulai mempertanyakan langsung kepada pelaku usaha terkait kehalalan produk. Namun sayangnya, karena kurang mengetahuinya beberapa pelaku usaha mengenai adanya aturan yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia dapat menyebabkan pelaku usaha tidak membuat sertifikasi halal. Maka dari itu, diperlukan upaya edukasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban serta manfaat memiliki sertifikasi halal. Terdapat 3 (Tiga) faktor-faktor penghambat pelaku usaha di Samarinda dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, yakni terdapat keterbatasan informasi pada segi pengetahuan dalam hal kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia, tidak mengertinya pelaku usaha di Samarinda untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui metode self declare dan kurang tersebar secara meratanya program SEHATI yang dapat mendampingi dan mengajarkan metode self declare bagi pelaku usaha di Samarinda. Terdapat 3 (Tiga) cara mengatasi faktor-faktor penghambat dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal guna menjaga kepercayaan konsumen di Samarinda, yakni pelaksanaan kegiatan sosialisasi program SEHATI di Samarinda terkait permohonan sertifikasi halal melalui metode self declare, pelaksanaan kegiatan pendampingan program SEHATI di Samarinda terkait permohonan sertifikasi halal melalui metode self declare dan perlu dilakukan penyebaran secara merata terhadap program SEHATI yang dapat mendampingi dan mengajarkan metode self declare bagi pelaku usaha di Samarinda.

---



## Referensi

- Afroniyati, L. (2017). Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 18(1), 37-52. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6870>.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta.
- Chairunnisyah, Sheilla. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. *Jurnal EduTech*, 3(2), 64-75. Retrieved from <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1251>.
- CNN Indonesia. Retrieved October 17, 2019, from [cnnindonesia.com website](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191016203043-92-440143/kemenag-belum-hukum-produsen-yang-tak-urus-sertifikat-halal) : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191016203043-92-440143/kemenag-belum-hukum-produsen-yang-tak-urus-sertifikat-halal>.
- Faidah, Mutimmatul. (2017). Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 449-476. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/315997003\\_Sertifikasi\\_Halal\\_di\\_Indonesia\\_dari\\_Civil\\_Society\\_menjuhu\\_Relasi\\_Kuasa\\_antara\\_Negara\\_dan\\_Agama](https://www.researchgate.net/publication/315997003_Sertifikasi_Halal_di_Indonesia_dari_Civil_Society_menjuhu_Relasi_Kuasa_antara_Negara_dan_Agama).
- Fatmawati. (2011). Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 489-520. Retrieved from <https://doi.org/10.31078/jk844>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68-78. Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/download/17007/9168>.
- Hasan, K.N. Sofyan. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238. Retrieved from <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/292>.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi non Halal pada Produk Pangan Industri. *Ahkam*, 15(2), 199-210. Retrieved from <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2864>.
- Karimah, Iffah. (2018). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, 1(1), 107-131. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4/>.
- Lutfika, E., Amalia, L., & Mardiah. (2023). *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Nasyi'ah, Iffaty. (2018). Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal : Dapatkah dibuat Sanksi?. *Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(1), 84-108. Retrieved from <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/download/5137/pdf>.
- Rahmi, Maisyarah. (2021). *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Bening Media Publishing.
- Warto & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 2 (1), 98 - 112. Retrieved from <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803>.
- Yuliani, Oki. (2015). Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Daya Tarik dan Minat Beli Masyarakat Muslim di Steak Ranjang Bandung. *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*, 1(1), 1-17. Retrieved from [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/714/jbptunikompp-gdl-okiyuliani-35656-9-unikom\\_o-1.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/714/jbptunikompp-gdl-okiyuliani-35656-9-unikom_o-1.pdf).